



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL yang mengadili perkara pidana dalam sidang pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : EVI AGUSTINA Als EVI
 Tempat Lahir : Gunung Tua
 Umur/Tgl.Lahir : 33 tahun / 17 Agustus 1977
 Jenis kelamin : Perempuan
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Jln. Katya III Lingk. VI Banjar Sehat Kel. Panyabungan
 Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan : SMP

Nama : IRMA JUNIYANTI Br RANGKUTI
 Tempat Lahir : Gunung Tua.
 Umur/Tgl.Lahir : 28 tahun / 13 Juni 1982
 Jenis kelamin : Perempuan
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Jln. Katya III Lingk. VI Banjar Sehat Kel. Panyabungan
 Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Pendidikan : -

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

Membaca, -----dst.

Menimbang, -----dst.

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. EVI AGUSTINA Als EVI dan II. IRMA JUNIYANTI Br RANGKUTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan bahwa Pidana itu tidak perlu dijalani oleh Para terdakwa , kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan, ada perintah lain atas putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Para terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebaskan kapada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)).

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 15 Juni 2011 oleh kami, IRWAN MUNIR, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan RACHMANSYAH, SH..dan DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH . masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARTINI, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh NURHENDAYANI NASUTION, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan di Panyabungan dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

RACHMANSYAH, SH.

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

IRWAN MUNIR, SH.MH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)